



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 43-K/PM.II-09/AD/III/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Heri Beki Murtopo
Pangkat, NRP : Kopda, 31060131091184
Jabatan : Tabanmin Simin Denlat Dtg Denma
Kesatuan : Pusdikif Pussenif
Tempat, tgl lahir : Pemalang, 10 November 1984
Jenis Kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek GVC Blok L-9 Rt.09/ Rw.13 Kel. Jatihandap
Kec. Mandalajati Kota Bandung

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor BP-01/A-01/II/2020 tanggal 10 Januari 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpussenif selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/84/II/2020 tanggal 3 Februari 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/25/K/AD/II-08/II/2020 tanggal 18 Februari 2020.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : TAP/43-K/PM.II-09/AD/II/2020 tanggal 4 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/43-K/PM.II-09/AD/II/2020 tanggal 4 Maret 2020 tentang Hari Sidang.

5. Surat Penetapan Panitera Nomor : TAP/43-K/PM.II-09/AD/II/2020 tanggal 4 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah diketemukan dan hadir dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Padang Nomor: Sdak/02/K/AD/I-04/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Januari 2019 didakwa telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- Menimbang : Bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana desersi yang proses penyidikannya Terdakwa tidak pernah diperiksa karena sejak awal Terdakwa melarikan diri, namun dipersidangan Oditur dapat menghadirkan Terdakwa, sehingga dakwaan Oditur tidak sesuai dengan fakta yang terjadi disidang.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa hadir dipersidangan maka untuk melengkapi dan sahnya berkas perkara, sehingga berkas perkara harus dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 143 Jo Pasal 124 Ayat (4) Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa : Heri Bekti Murtopo Kopda NRP 31060131091184, tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer II-08 Bandung untuk dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan Terdakwa.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 18 Maret 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Hadiriyanto, S.Ip, S.H, M.H Mayor Chk NRP 11030043370581 sebagai Hakim Ketua dan Nanang Subeni, S.H Mayor Chk NRP 291003036072 serta Ujang Taryana, S.H, M.H Mayor Chk NRP 636558 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Kurnia, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11070054960582, Panitera Pengganti Muhammad Saptari, S.H Kapten Chk NRP 21960348500276 serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Hadiriyanto, S.Ip, S.H, M.H
Mayor Chk NRP 11030043370581

Hakim Anggota I

Nanang Subeni, S.H
Mayor Chk NRP 291003036072

Hakim Anggota II

U Taryana, S.H, M.H
Mayor Chk NRP 636558

Panitera Pengganti

Muhammad Saptari, S.H
Kapten Chk NRP 21960348500276